



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
RABU, 19 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Januari 2022, Pukul 13.41 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon atau Kuasanya untuk mengenalkan diri.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Rega Felix selaku Pemohon langsung, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:34]

Ya, baik. Agenda kita adalah Perbaikan Permohonan dalam Sidang Pendahuluan, untuk itu karena kami sudah menerima perbaikannya ini tanggal 18 Januari, berarti kemarin pukul 13.33 WIB. Disampaikan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan, yang pokok-pokoknya saja karena ini tetap halamannya 100 juga, ya, hampir kurang sedikit, 84. Ya, silakan disampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya di Perbaikan Permohonan yang Saudara sampaikan ini, silakan!

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan hormat perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pokok-pokok Perbaikan Permohonan sebagai berikut. Sebelumnya disampaikan terlebih dahulu inti pokok perubahan sebagai berikut. Pada intinya sesuai dengan nasihat Hakim telah dipertegas hubungan antara Posita dengan Petitum, yaitu Pemohon mempertegas apa yang menjadi objek permasalahan dan apa yang menjadi objek pembahasan. Pada Permohonan sebelumnya tidak jelas objek permasalahannya apakah Undang-Undang Perbankan Syariah, UUPA,

atau putusan sebelumnya. Pada perbaikan ini dipertegas yang menjadi objek permasalahan adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, bukan UUPA atau putusan sebelumnya, maka terjadi banyak perubahan bahasa dalam Perbaikan Permohonan di setiap bagian Permohonan, namun Pemohon tetap mencantumkan UUPA dan putusan sebelumnya sebagai objek pembahasan karena akan tidak terlihat permasalahan konstitusional jika tidak menyentuh undang-undang atau keputusan lain, hanya saja bukan sebagai objek yang dipermasalahkan.

Pemohon mengurangi beberapa bagian, namun juga menambah dalil-dalil untuk memperkuat Permohonan Pemohon. Perubahan tersebut secara pokok antara lain. Bagian satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan perbaikan dengan penyederhanaan isi sesuai nasihat Majelis Hakim.

Bagian dua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pada intinya, yaitu bahwa Pemohon telah mempertegas yang menjadi objek permasalahan adalah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, "Objek permasalahannya supaya tidak kabur." Selanjutnya sesuai nasihat Majelis Hakim, Pemohon juga menambah kedudukan hukum Pemohon, yaitu sebagai orang yang berprofesi sebagai advokat, sehingga jelas apa usaha Pemohon.

Bagian tiga, Pokok Perkara. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi banyak perubahan secara bahasa dan redaksional di setiap bagian untuk mempertegas objek permasalahan, namun secara pokok perubahannya adalah untuk mempertegas Posita dan hubungannya dengan Petitum sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, hal ini terlihat pada poin 3.3.73 sampai dengan 3.3.94. Pada intinya menambahkan dalil bahwa untuk menguji konstitusionalitas norma aturan delegasi blanko perlu dilakukan analisis terhadap pasal-pasal lain dalam undang-undang yang diuji maupun yang beririsan dengan pasal-pasal dalam undang-undang lain. Dapat dimungkinkan peraturan pelaksanaannya justru tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi bertentangan dengan undang-undang lain, sehingga terdapat dua kemungkinan, apakah undang-undang lain tersebut yang bertentangan dengan konstitusi atau justru pasal undang-undang yang memberikan delegasi blanko yang bertentangan dengan konstitusi? Dalam konteks pasal undang-undang yang memberikan delegasi blanko yang menjadi objek permasalahan konstitusional, maka dapat diketahui ketika undang-undang tersebut seharusnya mengatur hal yang harus diatur agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan, namun undang-undang tersebut justru mendelegasikan objek yang harus diatur kepada lembaga yang mendapatkan delegasi, sehingga memaksa lembaga penerima delegasi untuk mengatur melampaui undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang lain, semata-mata agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk menjawab apakah suatu undang-undang beririsan dengan undang-undang lain? Perlu dilihat pada esensi dari materi muatan undang-undang yang dimaksud. Dalam konteks Undang-Undang Perbankan Syariah yang karena undang-undang tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi berkaitan dengan kegiatan transaksi, maka esensi dari perbankan syariah adalah transaksi. Kegiatan transaksi memiliki unsur adanya subjek hukum, alas hak atau perjanjian, dan objek hukum. Suatu peristiwa transaksi melibatkan dua subjek hukum, maka memiliki keterkaitan dengan perjanjian. Setiap perjanjian pasti memiliki objek, maka dalam suatu transaksi memiliki keterkaitan dengan objek hak milik. Dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, sehingga hukum perjanjian bersifat terbuka. Sedangkan hukum benda atau hak milik relatif bersifat tertutup. Karena itu telah diatur lebih rigid di dalam undang-undang.

Suatu transaksi berdasarkan prinsip syariah memiliki sifat khusus atau perkembangan dari hukum perjanjian yang dapat dilaksanakan hanya jika apa yang menjadi objek dari transaksi dapat mengakomodasi sifat kekhususan dari transaksi syariah. Jika taat ... jika tidak dapat diakomodasi, maka pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh transaksi sukuk negara memiliki sifat yang khusus. Karena itu Undang-Undang SBSN yang mengatur mengenai hak manfaat agar transaksi tersebut dapat dilaksanakan terhadap objek tanah negara. Dengan demikian Undang-Undang SBSN dapat menjadi *lex specialis* dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara *juncto* UUPA *juncto* aturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Perbankan Syariah juga dapat dilaksanakan dengan semestinya ketika memiliki *differentia specifica* dari konsep hak milik yang ada dalam UUPA. Transaksi perbankan syariah dapat menciptakan keadaan yang fair antara nasabah dan bank hanya jika ditetapkan konsep yang sama dengan Undang-Undang SBSN. Hal tersebut dapat dilaksanakan hanya jika Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur konsep hak kebendaan atau hak milik dalam undang-undang karena beririsan atau bersinggungan dengan UUPA.

Karena Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur melainkan memberikan delegasi blanko, sehingga memaksa lembaga penerima delegasi untuk melampaui undang-undang. Maka Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dikategorikan ... maaf ... mohon maaf, Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dikategorikan sebagai permasalahan konstitusional. Dengan demikian adalah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan apa materi muatan konstitusi yang seharusnya jadi materi muatan dalam undang-undang untuk diatur.

Namun karena Mahkamah Konstitusi bukan merupakan lembaga legislatif, maka adalah beralasan hukum jika putusan Mahkamah

Konstitusi sebatas memberikan perintah atau judicial order kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal mana putusan untuk memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang-undang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya seperti Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Jika putusan judicial order kepada pembentuk undang-undang ini tidak dilakukan akan menimbulkan permasalahan konstitusional lainnya kemudian. Terutama bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikarenakan sesungguhnya conceptual ownership telah dilaksanakan terhadap objek tanah negara maupun akan dilaksanakan terhadap objek tanah ulayat yang seharusnya juga bisa diterapkan terhadap konsep hak milik pribadi dalam konteks transaksi perbankan syariah.

Selanjutnya, sesuai dengan nasihat Majelis Hakim, Pemohon juga mempertegas frasa *mana* dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang multitafsir, sehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pemohon mempertegas frasa yang bersifat multitafsir tersebut menjadikan adanya celah bagi regulator untuk mengatur melalui *beleidsregel* akibat adanya penafsiran ketiadaan wewenang. Sedangkan secara faktual perlu dikeluarkan kebijakan, sehingga menciptakan disharmoni peraturan yang mengakibatkan pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan ketertiban hukum dan menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon terhadap hak atas kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, baik pada Posita maupun Petitum hal frasa tersebut telah dibahas, sehingga petitum Pemohon berubah menjadi, bagian 4, Petitum, yaitu menambahkan poin Petitum pada poin angka 3, 4, 5, dan 6, menjadi poin 3 menyatakan frasa *berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya'.

Empat. Menyatakan frasa *prinsip syariah* dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya'.

Lima. Menyatakan frasa *prinsip syariah* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan prinsip syariah memperhatikan fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia dan/atau lembaga lain yang berwenang menetapkan fatwa'.

Enam. Menyatakan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bandung, tertanggal 16 Januari 2022. Pemohon, tanda tangan Pemohon. Demikian pokok-pokok Perbaikan Permohonan ini dibacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:20]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Tadi waktu Petitumnya yang angka 7 enggak dibacakan, ya?

6. PEMOHON: REGA FELIX [09:28]

Itu tidak berubah dengan Permohonan sebelumnya.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:31]

Oh, tapi Petitum itu biasa dibacakan. Walaupun tidak berubah, ya, itu masih merupakan Petitum, ya. Jadi Saudara yang dibacakan yang berubahnya saja, ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX [09:42]

Ya, yang dibacakan yang berubahnya saja.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:42]

Tadi kan Petitum ... mulai Petitum 3 tadi, ya?

10. PEMOHON: REGA FELIX [09:49]

Ya, mulai Petitum 3.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:49]

Petitum 3, Petitum 4, Petitum 5, Petitum 6 karena itu yang ada perubahan, ya?

12. PEMOHON: REGA FELIX [09:57]

Ya.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:00]

Jadi dianggap sudah dibacakan, ya. Jadi, satu karena tidak berubah. Dua karena tidak berubah. Kemudian tujuh, yang memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Indonesia tidak berubah. Jadi, Saudara tidak ... apa ... bacakan lagi, dianggap sudah dibacakan, ya.

14. PEMOHON: REGA FELIX [10:19]

Baik.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:23]

Ada yang ... ya, baik ini sudah kita terima dan tadi sudah dibacakan. Ada tambahan lain? Cukup?

16. PEMOHON: REGA FELIX [10:37]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:40]

Ya, jadi kita sahkan dulu bukti, ya. Bukti P-1 sampai dengan P-27, ya? Betul?

18. PEMOHON: REGA FELIX [10:57]

Ya, benar, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:04]

Ya.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya Majelis Panel nanti akan melaporkan sidang dan hasil perbaikan yang Saudara sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, nanti di sana ditentukan kelanjutan dari Permohonan Saudara, ya. Jadi, Saudara menunggu saja, nanti disampaikan pemberitahuannya oleh Kepaniteraan, ya.

Baik, tidak ada lagi. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 19 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).